

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
KOTA BALIKPAPAN



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah stunting di Indonesia merupakan salah satu tantangan utama dalam bidang kesehatan dan pembangunan manusia. Stunting, atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada masa 1000 hari pertama kehidupan (sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun), berakibat pada terganggunya perkembangan fisik dan kognitif anak. Hal ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan pembangunan sosial-ekonomi suatu daerah.

Secara nasional, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021–2024 yang menetapkan target untuk menurunkan prevalensi stunting sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Untuk mencapai target yang ditetapkan, diperlukan penguatan kebijakan di tingkat lokal, termasuk di Kota Balikpapan guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Namun, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan, Penjaringan, dan Penanganan Prevalensi Balita Pendek belum mengacu pada ketentuan terbaru tersebut, oleh karena itu perlu ada penyusunan Peraturan Wali Kota untuk menyesuaikan arah kebijakan beserta target yang ditetapkan agar intervensi berjalan secara holistik dan integratif.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- i. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2019 belum merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia serta Rencana Aksi Nasional yang lebih terkini.
- ii. Perlu dilakukan penyesuaian kebijakan untuk merujuk pada kebijakan nasional terbaru guna menyelaraskan program

penurunan stunting di daerah dengan arah kebijakan nasional. Hal ini juga mendukung percepatan penurunan angka stunting yang lebih komprehensif.

- iii. Perlunya strategi komunikasi perubahan perilaku secara eksplisit, seperti kampanye nasional, penyuluhan, dan advokasi kepada pemangku kepentingan, serta kerjasama lintas sektor dalam mengedukasi masyarakat terkait pencegahan stunting.
- iv. Perlunya mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan integratif dengan melibatkan sektor-sektor seperti pendidikan anak usia dini (PAUD), sanitasi lingkungan, dan ketahanan pangan untuk mendukung intervensi gizi spesifik dan sensitif. Selain itu, perlu adanya mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara sektor-sektor ini.
- v. Perlunya perluasan kelompok sasaran intervensi meliputi remaja putri, calon pengantin, serta keluarga berisiko stunting. Langkah-langkah preventif seperti pemberian suplemen tablet tambah darah untuk remaja dan edukasi gizi pranikah perlu diperkuat.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Kebijakan Nasional dalam Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan wali kota ini disusun untuk mengimplementasikan kebijakan nasional terkait penurunan stunting di tingkat daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden dan Rencana Aksi Nasional. Tujuan ini memastikan bahwa program nasional dapat diterapkan secara efektif di kota dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Peraturan wali kota ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan ibu hamil, menyusui, serta balita, khususnya selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dengan demikian, risiko stunting dapat dikurangi secara signifikan melalui intervensi spesifik dan sensitif, serta meningkatkan akses terhadap gizi yang seimbang dan layanan kesehatan yang berkualitas.

3. Menguatkan Sinergi Lintas Sektor dalam Pencegahan Stunting

Peraturan wali kota ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai sektor di tingkat daerah, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan, dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk mencapai pendekatan yang holistik, terpadu, dan berkelanjutan dalam menangani stunting.

4. Memperkuat Pemantauan, Evaluasi, dan Sistem Informasi Terpadu

Peraturan wali kota ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi penurunan stunting, dengan memanfaatkan teknologi dan data yang terintegrasi. Ini penting untuk memastikan program-program yang dijalankan efektif dan memberikan hasil yang dapat diukur serta dilaporkan secara berkala.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5063) jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan, Penjaringan, dan Penanganan Prevalensi Balita Pendek.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting disusun dalam rangka:

1. Mewujudkan Komitmen Daerah terhadap Penurunan Stunting Rancangan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung kebijakan nasional dalam percepatan penurunan stunting, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden dan Rencana Aksi Nasional, guna menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
2. Mengatasi Tingginya Prevalensi Stunting di Kota Balikpapan. Penyusunan rancangan peraturan ini bertujuan untuk menanggapi tingginya angka prevalensi stunting di Balikpapan, yang berdampak buruk terhadap kesehatan, kecerdasan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui langkah-langkah strategis, pemerintah Kota Balikpapan berupaya mengurangi angka stunting secara signifikan.
3. Menyinergikan Upaya Lintas Sektor Penyusunan rancangan peraturan ini disusun untuk menciptakan sinergi antar-sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan lingkungan, dalam upaya penurunan stunting secara holistik dan berkelanjutan, sehingga penanganannya menjadi lebih terintegrasi dan efektif.
4. Memperkuat Intervensi Pencegahan Stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Fokus utama dari penyusunan rancangan peraturan ini adalah memperkuat intervensi pada periode 1000 HPK, yang merupakan fase kritis dalam pencegahan stunting. Intervensi ini meliputi peningkatan gizi ibu hamil dan balita, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta akses terhadap sanitasi dan air bersih.
5. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Penyusunan rancangan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pencegahan stunting. Edukasi, kampanye kesehatan, dan pemberdayaan komunitas menjadi bagian dari strategi ini.
6. Mengoptimalkan Pemantauan dan Evaluasi Program Stunting. Penyusunan rancangan peraturan ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai status gizi dan kesehatan anak di Balikpapan. Dengan penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi seperti aplikasi pencatatan gizi, diharapkan program-program pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran utama dari rancangan peraturan ini adalah:
 - Ibu Hamil dan Ibu Menyusui: Peningkatan gizi selama kehamilan dan menyusui, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - Balita (Anak Usia 0-59 bulan): Meningkatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, memastikan pemberian ASI eksklusif, serta intervensi gizi spesifik dan sensitif.
 - Remaja Putri dan Calon Pengantin: Peningkatan edukasi gizi dan kesehatan reproduksi untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang sehat, termasuk pemberian suplemen zat besi bagi remaja putri.
 - Keluarga Berisiko Stunting: Melibatkan keluarga yang memiliki anak kecil, remaja putri, ibu hamil, serta keluarga miskin yang rentan terhadap stunting, dengan meningkatkan akses pada layanan kesehatan, gizi, air bersih, dan sanitasi.
2. Jangkauan Pengaturan Pengaturan ini menjangkau berbagai aspek yang berhubungan dengan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Balikpapan, termasuk:
 - Sektor Kesehatan: Layanan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, termasuk pemantauan status gizi.
 - Sektor Pendidikan: Pemberian edukasi kesehatan dan gizi di sekolah, serta pelatihan untuk pengajar dan tenaga kesehatan.
 - Sektor Sosial: Pelibatan keluarga dan masyarakat dalam penanganan stunting, serta penyediaan bantuan sosial bagi keluarga miskin.
 - Sektor Sanitasi dan Lingkungan: Meningkatkan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, serta memperbaiki lingkungan tempat tinggal keluarga berisiko stunting.

3. Arah Pengaturan Arah pengaturan ini berfokus pada:

- Percepatan Penurunan Stunting: Mewujudkan penurunan prevalensi stunting di Kota Balikpapan melalui intervensi yang efektif dan terukur.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Mengkoordinasikan berbagai pihak yang terkait, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan sanitasi, dalam pelaksanaan program pencegahan stunting.
- Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mencegah stunting, melalui sosialisasi dan edukasi terkait gizi, pola asuh, dan kesehatan.
- Penguatan Pemantauan dan Evaluasi: Menerapkan sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang optimal.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Pencegahan Stunting

- Intervensi Gizi Spesifik: Fokus pada penanganan langsung penyebab stunting, seperti pemberian suplemen zat besi untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, serta pemantauan kesehatan ibu dan anak.
- Intervensi Gizi Sensitif: Mengatasi penyebab tidak langsung stunting, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, peningkatan ketahanan pangan keluarga, serta edukasi tentang pola asuh yang sehat.

2. Penanganan Kasus Stunting

- Program pemantauan dan intervensi dini bagi anak yang terindikasi stunting, termasuk pengobatan, rehabilitasi gizi, dan konsultasi kesehatan untuk meningkatkan status gizi anak.
- Penyediaan layanan kesehatan dasar bagi anak-anak dengan kondisi gizi buruk atau kekurangan gizi, serta akses terhadap imunisasi dasar lengkap.

3. Pemantauan dan Evaluasi

- Implementasi aplikasi pemantauan gizi berbasis teknologi, seperti e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), untuk memastikan pengumpulan data yang akurat dan pelaporan yang tepat waktu mengenai status gizi balita.

- Penggunaan audit kasus stunting untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab serta intervensi yang diperlukan dalam setiap kasus stunting di masyarakat.

4. Kolaborasi Lintas Sektor

- Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas menyinergikan upaya dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan, guna mencapai target penurunan prevalensi stunting.
- Pelibatan sektor swasta, organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta komunitas lokal dalam mendukung program-program penurunan stunting.

5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

- Pemberdayaan masyarakat melalui program edukasi dan kampanye kesehatan terkait pencegahan stunting, pola makan sehat, serta pentingnya kebersihan lingkungan.
- Pengembangan kelompok pendamping keluarga, kader kesehatan, dan organisasi masyarakat sebagai bagian dari gerakan komunitas dalam menurunkan angka stunting di Balikpapan.

6. Pemberian Bantuan Sosial dan Gizi

- Pemberian bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting, terutama dalam hal penyediaan bahan makanan bergizi, air bersih, serta fasilitas sanitasi layak.
- Penyaluran bantuan pangan tambahan kepada ibu hamil dan anak yang teridentifikasi mengalami kekurangan gizi untuk mencegah stunting lebih lanjut.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting untuk mampu memberikan dampak signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting di Kota Balikpapan.

Selain itu, penguatan pemantauan dan evaluasi berbasis data juga akan memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai target dan mampu diukur efektivitasnya. Dukungan penuh dari masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diharapkan agar seluruh kebijakan yang tertuang dalam perubahan Perwali ini dapat diimplementasikan secara optimal.

Demikian penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan ini disampaikan. Atas perhatian dan hasil harmonisasi pada peraturan wali kota ini, diucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,

Murni, ST, M.AP